



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION
CONFERENCE, GENEVA 2015* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI
RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh suatu negara dapat menimbulkan interferensi ke negara lainnya, oleh karena itu negara berkewajiban untuk melindungi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit agar tidak terjadi interferensi yang merugikan;
 - b. bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Final Acts of the World Radiocommunication Conference* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia) pada tanggal 27 November 2015 di Jenewa, Swiss sebagai wujud peran aktif Indonesia untuk mematuhi peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang berlaku secara internasional;
 - c. bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF THE WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCE, GENEVA 2015* (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI RADIOKOMUNIKASI SEDUNIA, JENEWA 2015).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Jenewa, Swiss.
- (2) Salinan naskah asli *Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2015* (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015) dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Rusia, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-Akta Akhir dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Rusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Prancis.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Ma Silvanna Djaman